



SALINAN

BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI
NOMOR : 188.4.45/KEP~~0002~~/Bag.PBJ/2023
TENTANG
TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOROWALI
BUPATI MOROWALI

- Menimbang : a bahwa untuk melaksanakan Angka 1 huruf a. Surat Edaran Bersama Menteri dalam Negeri dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 027/1022/SJ dan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintahan Daerah, Perlu dibentuk Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemebentukan Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6574);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 511);
8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring Dan Katalog Elektronik Dalam PengadaanBarang/Jasa;

Memperhatikan:

1. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Nomor 132 Tahun 2021 tentang Pemberian Mandat Tugas dan Kewenangan dalam Penyelenggaraan Toko Daring dan Katalog Elektronik;
2. Keputusan Deputy Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 38 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Toko Daring;
3. Keputusan Deputy Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Penetapan Produk/Komoditas Toko Daring;
4. Surat Edaran Bersama Menteri dalam Negeri dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 027/1022/SJ dan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah;
5. Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2022 Tentang Penegasan Larangan Penambahan Syarat Kualifikasi Penyedia dan Syarat Teknis Proses Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PENINGKATAN
PENGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN MOROWALI

- KESATU : Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali;
- KEDUA : Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali dengan susunan tim Sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

KETIGA : Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali pada Diktum KESATU melaksanakan tugas melakukan :

- a. melaksanakan pemantauan terhadap penggunaan produk dalam negeri sejak tahap perencanaan dalam pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh Satuan kerja perangkat daerah, badan usaha milik daerah, dan badan usaha swasta sesuai ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 57 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri;
- b. melakukan koordinasi dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Satuan kerja perangkat daerah, Badan usaha milik daerah, dan Badan usaha swasta;
- c. melakukan promosi dan sosialisasi mengenai produk dalam negeri, mendorong Pendidikan sejak dini mengenai kecintaan, kebanggaan, dan kegemaran menggunakan produk dalam negeri, serta memberikan akses informasi produk dalam negeri;
- d. mengawasi implementasi konsistensi nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri pada produk barang/jasa berdasarkan sertifikat yang dimiliki oleh produsen barang/jasa yang bersangkutan; dan
- e. mengoordinasikan penyelesaian permasalahan yang timbul terkait dengan perhitungan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri dan implementasi konsisten nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri sesuai dengan sertifikat atau dokumen lain yang dimiliki oleh produsen barang/jasa

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait yang sesuai bidang atau lingkup tugasnya dan melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu diperlukan dengan tembusan Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali;

- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali sebagaimana Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Bupati Morowali;
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 2 Januari 2023

BUPATI MOROWALI

ttd

TASLIM

Salinan Sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum

Setda Kab. Morowali



BAHDIN BAID, S.H., M.H

Pembina Tkt I, IV/b

NIP. 19820602 200604 1 005

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI
NOMOR
188.4.45/KEP0002/Bag.PBJ/2022
TENTANG
TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN
PRODUK DALAM NEGERI PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN MOROWALI

TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOROWALI

No	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	JUMLAH PERSONIL
Unsur Pimpinan			
1	Sekretaris Daerah Kab. Morowali	Pembina	1 Orang
2	Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan	Pengarah	1 Orang
3	Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Ketua	1 Orang
Tim Monitoring dan Evaluasi			
1	Kepala Inspektorat Daerah	Wakil Ketua	1 Orang
2	Kepala Dinas Koperasi dan UMKN	Sekretaris	1 Orang
3	Asisten Administrasi Umum	Anggota	1 Orang
3	Kepala Dinas PUPR	Anggota	1 Orang
4	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota	1 Orang
5	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Anggota	1 Orang
6	Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan	Anggota	1 Orang
7	Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota	1 Orang
8	Kepala Dinas DPMPTSP	Anggota	1 Orang
9	Kepala Dinas Perhubungan	Anggota	1 Orang
10	Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip	Anggota	1 Orang
11	Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga	Anggota	1 Orang
12	Ketua Kadin Kab. Morowali	Anggota	1 Orang
13	Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa	Anggota	1 Orang
14	Staf Teknis/Operator	Anggota	8 Orang

BUPATI MOROWALI

ttd

TASLIM

Salinan Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kab. Morowali


BAHDIN BAID, S.H., M.H
Pembina Tkt I, IV/b
NIP. 19820602 200604 1 005